



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 9.B TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 Nomor 1);

Memperhatikan: Hasil Kajian Teknis Tim Asistensi DPRD Kabupaten Halmahera Barat Terhadap Besaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Halmahera Barat;
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Halmahera Barat;
8. Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Halmahera Barat;
9. Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Komisi-komisi;

10. Alat kelengkapan lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan lainnya DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Halmahera Barat yang terdiri atas Panitia Khusus dan Panitia Kerja;
11. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
12. Panitia Khusus adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan yang bersifat khusus.
13. Fraksi adalah Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
14. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
15. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagai gaji pokok pimpinan dan anggota DPRD, dalam kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD;
17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
18. Tunjangan Jabatan adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai pejabat daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota pada setiap alat kelengkapan dan alat kelengkapan lainnya;
20. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;

21. Tunjangan Reses adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses, dalam rangka meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
22. Unsur Penunjang adalah Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
24. Kunjungan Kerja adalah kegiatan pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
25. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyediaan rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya.
26. Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
27. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
28. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari;

29. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak mendapat fasilitas Rumah Dinas, yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan;
30. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak mendapat fasilitas Kendaraan Dinas yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan;

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
- a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan; dan
 - g. tunjangan alat kelengkapan lain.
 - h. tunjangan komunikasi intensif; dan
 - i. tunjangan resek.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, pembebanan pajak penghasilan, dibebankan pada APBD Kab. Halmahera Barat;
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf i, pembebanan pajak penghasilan, dibebankan pada yang bersangkutan;

Pasal 3


- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Uang Representasi Ketua DPRD, setara dengan Gaji Pokok Bupati, sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

- b. Uang Representasi Wakil Ketua DPRD, 80 % (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 1.680.000.- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. Uang Representasi Anggota DPRD, 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (2) Pemberian uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
 - (3) Tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka uang representasi diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
- (3) Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka tunjangan keluarga dan tunjangan beras diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 5

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 

- (2) Pemberian uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
- (3) Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka uang paket diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6


- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, dengan penjabaran sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (2) Pemberian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
- (3) Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka tunjangan jabatan diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

- (1) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, panitia khusus dan panitia kerja.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, sebesar Rp. 157.500; (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- b. wakil ketua, sebesar Rp. 105.000; (seratus lima ribu rupiah);
 - c. sekretaris, sebesar Rp. 84.000; (delapan puluh empat ribu rupiah), dan;
 - d. anggota, sebesar Rp. 63.000; (enam puluh tiga ribu rupiah);
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dengan ketentuan :
- a. Panitia khusus, paling banyak 4 (empat) kali dalam satu tahun anggaran, jumlah keanggotaan separuh dari jumlah anggota, dengan masa kerja paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b. Panitia kerja, paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran, jumlah keanggotaan separuh dari jumlah anggota, dengan masa kerja paling lama 3 (tiga) bulan;
- (4) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (5) Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan ketentuan:
- a. masa bakti dari atau sampai dengan 1 (satu) bulan dan 1 (satu) bulan diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) bulan tunjangan alat kelengkapan;
 - b. masa bakti lebih dari 1 bulan lebih sampai dengan dengan 2 bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (satu) bulan tunjangan alat kelengkapan;

Pasal 8

- (1) Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Halmahera Barat, ditetapkan dengan surat keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - (2) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses, dengan kelompok kemampuan keuangan kategori Rendah;
 - (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses, pimpinan dan Anggota DPRD dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (4) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - (5) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan setiap melaksanakan tugas reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembayaran premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan 1 (satu) kali General Chek Up,
- (2) General Chek up sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Rumah Sakit Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di provinsi, atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat;
- (3) Pembayaran General Chek up sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang setiap tahun anggaran yang dibebankan pada belanja Sekretariat DPRD

Pasal 11

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pakaian dinas

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH), sebesar Rp. 2.750.000,-. (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perpasang, diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR), sebesar Rp. 2.500.000,-. (dua juta lima ratus ribu rupiah) perpasang, diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), sebesar Rp. 3.000.000,-. (dua juta lima ratus ribu rupiah) perpasang, diberikan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang sebesar Rp. 2.500.000,-. (dua juta lima ratus ribu rupiah) perpasang, diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
- e. Pakaian yang bercirikan Khas Daerah sebesar Rp. 2.500.000,-. (dua juta lima ratus ribu rupiah) perpasang diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun

Tunjangan Perumahan

Pasal 13

- (1) Tunjangan perumahan diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang tidak menempati rumah dinas jabatan.
- (2) Perhitungan Tunjangan perumahan pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Faktor penyesuaian tunjangan perumahan;
 - b. Luas tanah;
 - c. Luas bangunan;
 - d. Nilai wajar tanah;
 - e. Harga satuan permeter persegi;
 - f. Prosentase tunjangan pejabat daerah.
- (3) Penjabaran lebih lanjut rumus perhitungan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian Tunjangan perumahan perbulan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 25.999.593,- (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah)
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 18.551.812,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah)
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 11.587.303,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah)
- (5) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pajaknya dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

- (6) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 14

- (1) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara.
- (2) Penetapan tunjangan perumahan berlaku sampai dengan tahun 2019.
- (3) Penjabaran lebih lanjut perhitungan tunjangan perumahan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Tunjangan Transportasi

Pasal 15

- (1) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD belum disediakan kendaraan dinas, pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Perhitungan tunjangan transportasi meliputi kapasitas atau isi slinder maksimal, tarif, dan hari kalender 30 (tiga puluh hari) .
- (3) Transportasi dengan kapasitas atau isi slinder sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan ketentuan :
 - a. Ketua DPRD, dengan kapasitas atau isi slinder 2.500 cc
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kapasitas atau isi slinder 2.200 cc
 - c. Anggota DPRD, dengan kapasitas atau isi slinder 2.000 cc
- (4) Tarif sewa kendaraan perhari di Kabupaten Halmahera Barat,
 - a. Kendaraan dengan Kapasitas atau isi slinder 2.500 cc sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perhari;
 - b. Kendaraan dengan Kapasitas atau isi slinder 2.200 cc sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
 - c. Kendaraan dengan Kapasitas atau isi slinder 2.000 cc sebesar Rp.600.00,- (enam ratus ribu rupiah) perhari.
- (5) Penjabaran lebih lanjut rumus perhitungan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Pemberian Tunjangan transportasi perbulan ditetapkan :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 16.575.000,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- (7) Tunjangan transportasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pajaknya dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan
- (8) Tunjangan transportasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat
- (9) Penetapan tunjangan transportasi, berlaku sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;

Pasal 16

- (1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD, dengan ketentuan :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp 750.000.000,-.(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pertahun;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pertahun.
- (2) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas sudah termasuk didalamnya biaya kegiatan untuk perayaan hari-hari besar.
- (3) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan minimal berdasarkan DPA Sekretariat DPRD, serta dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD Bantuan Uang Duka, Wafat dan Pengangkutan Jenazah

Pasal 17

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang Duka sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi, dan apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas, diberikan Uang Duka Tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;



- b. Bantuan Biaya Pengangkutan Jenazah dan Pemakaman, dengan ketentuan :
1. dalam ibu kota Kabupaten Halmahera Barat, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 2. luar ibu kota Kabupaten Halmahera Barat, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bagian Keempat
Uang Jasa Pengabdian


Pasal 18

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
 - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
 - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian paling tinggi sebesar 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pembiayaan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan, berupa kegiatan :
 - a. Kunjungan kerja;
 - b. Kegiatan reses;
 - c. Penyiapan, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
 - d. Peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme;
 - e. Penyediaan tenaga ahli Fraksi, pakar, kelompok pakar atau Tim Ahli DPRD;
 - f. Dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - g. Kegiatan kelembagaan dan kepanitiaan;
 - h. Rapat-rapat Fraksi;
 - i. Asosiasi DPRD Kabupaten se Indonesia; dan
 - j. Unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD.

Bagian Kedua
Kunjungan Kerja di dalam Kabupaten, dalam Provinsi,
ke luar Provinsi dan Luar Negeri
Paragraf 1
Umum
Pasal 20

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam Kabupaten, dalam Provinsi, ke luar Provinsi dan ke Luar Negeri.
 - (2) Biaya Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan Dinas kepada pimpinan dan Anggota DPRD;
 - (3) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setiap tahun anggaran.
- 

Bagian Ketiga
Kegiatan Reses

Pasal 21

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses, dengan ketentuan 1 (satu) kali reses terdiri dari 5 (lima) kali kegiatan.
- (2) Besarnya biaya Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan reses, ditetapkan Bupati sesuai standar belanja perjalanan dinas.
- (3) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Kegiatan Reses, diberikan Belanja Pendukung Kegiatan Reses sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bagi setiap Anggota DPRD untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan peruntukan 200 (dua ratus) undangan, dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) kali kegiatan dalam 1 (satu) kali reses.
- (4) Biaya Kegiatan Reses dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kegiatan Reses, serta dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk :
 - a. biaya pelaporan
 - b. belanja jasa dokumentasi
 - c. belanja penggandaan
 - d. honor Pembicara dan Moderator (jika dibutuhkan)
 - e. sewa kursi dan meja
 - f. sewa tempat/prasarana/tenda
 - g. sewa *sound system* dan
 - h. belanja makanan dan minuman, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bagian Keempat

Penyiapan, Pengkajian, Pembahasan/Penyusunan dan Penelaahan Peraturan Daerah

Pasal 22

- (1) Penyiapan, pengkajian, pembahasan/penyusunan dan penelaahan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, atau Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Biaya Perjalanan Dinas, Uang Harian dan Uang Representasi serta dukungan pakar, Kelompok Pakar dan Tim Ahli DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Biaya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik ditetapkan sesuai perjanjian kerja.
- (2) Biaya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Penjelasan dan Pokok-pokok pikiran ditetapkan sesuai perjanjian kerja.

Bagian Kelima

Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dukungan biaya untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia.
- (2) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. Seminar/Pendidikan dan Latihan/Bimbingan Teknis/*Workshop*, yang dapat diikuti oleh Anggota Fraksi atau Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan rencana kerja.
 - b. Monitoring pembangunan.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, diberikan dukungan biaya sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
- (4) Dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari biaya kontribusi atau akomodasi, biaya tiket dan uang harian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Biaya akomodasi untuk Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (6) Biaya tiket diberikan dalam bentuk *real cost* dan uang harian yang terdiri dari uang saku dan transportasi lokal, diberikan dalam bentuk lumpsum.
- (7) Uang Harian untuk mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Keenam**Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi****Paragraf 2****Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD**

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD dapat dibantu Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD.
- (2) Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat tidak tetap atau dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Mekanisme penunjukan Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD diusulkan oleh Anggota DPRD/Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD, Sekretariat DPRD dapat mengangkat Pakar atau Kelompok Pakar dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (5) Kegiatan yang memerlukan dukungan Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD adalah :
 - a. penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa;
 - b. pembuatan *Research Brief*/telaahan;
 - c. advokasi masalah hukum;
 - d. *legal Opinion*;
 - e. pendampingan Komisi-komisi dan Alat Kelengkapan DPRD;
 - f. pendampingan Panitia Khusus; dan
 - g. kegiatan DPRD lainnya dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (6) Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD dengan perhitungan masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih, atau per penanganan perkara di setiap tingkatan persidangan, diberikan honorarium sesuai dengan tingkat pendidikan, yaitu :
 - a. Profesor/Strata Tiga (S3), diberikan sesuai dengan perjanjian kerja.
 - b. Strata Dua (S2), diberikan sesuai dengan perjanjian kerja, dan
 - c. Strata Satu (S1), diberikan sesuai dengan perjanjian kerja.

- (7) Pakar yang menjadi narasumber pada kegiatan DPRD diberikan honorarium sesuai dengan kehadiran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tingkat kualifikasi Guru Besar/Profesor/Doktor/Eselon I/Keahlian Khusus, ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerja;
 - b. tingkat kualifikasi Strata Dua (S2)/Eselon II, ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerja;
 - c. tingkat kualifikasi Strata Satu (S1)/Eselon III, ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerja; dan
 - d. tingkat kualifikasi non sarjana/Golongan II, ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerja;
- (8) Untuk pakar sebagaimana dimaksud ayat (6) dan (7) dapat diberikan biaya transportasi dan akomodasi.

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 26

- (1) Fraksi dapat mengusulkan Tenaga Ahli kepada Sekretaris DPRD untuk memperoleh saran/pertimbangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bekerja secara terus menerus dalam rangka mengartikulasi kepentingan Partai di DPRD.
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan perjanjian kerja.

Bagian Ketujuh

Dukungan Koordinasi kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, wewenang DPRD dan Pimpinan DPRD, diberikan dukungan dana untuk melaksanakan koordinasi, litigasi, konsultasi, fasilitasi masalah-masalah pemerintahan, masyarakat, hukum, dan administrasi kepada Instansi terkait.

- (2) Dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dukungan dana untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam melaksanakan:
- a. kegiatan resmi keprotokolan;
 - b. acara/undangan resmi;
 - c. kegiatan sosial, budaya atau keagamaan;
 - d. koordinasi dengan Pemerintah Daerah/Aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, unsur/lembaga pendukung tugas dan fungsi DPRD, Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan, Tokoh/Sesepuh Daerah, serta anggota masyarakat lainnya; dan
 - e. penyiapan, pengkajian dan penelaahan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Keputusan DPRD/Pimpinan DPRD, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD lainnya;
- (3) Besaran, jenis pengeluaran, serta standar biaya yang dikeluarkan untuk dukungan dana pelaksanaan koordinasi, litigasi, konsultasi, fasilitasi masalah-masalah pemerintahan, kemasyarakatan, hukum dan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (7), yang diberikan atas prinsip-prinsip efisiensi, kelayakan, kepatutan, dan kepantasan, serta prinsip efektivitas dan transparansi.

Bagian Kedelapan
Kegiatan Kelembagaan dan Kepanitiaan

Pasal 28

- (1) Untuk kegiatan rapat-rapat yang membahas tentang permasalahan yang dilakukan oleh sebuah kelembagaan dan kepanitiaan, disediakan dukungan biaya yang bersumber dari APBD.
- (2) Dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan untuk kebutuhan operasional penggandaan/copy, cetak dan penjilidan bahan pembahasan, peraturan dan referensi, serta Alat Tulis Kantor yang disesuaikan dengan kebutuhan riil pada saat pembahasan.
- (3) Pembayaran atas kebutuhan operasional pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan anggaran operasional Sekretariat DPRD.

Bagian Kesembilan
Rapat-rapat Fraksi

Pasal 29

Dalam mendukung kegiatan Fraksi-fraksi DPRD, Sekretariat DPRD memberikan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia

Pasal 30

Untuk kegiatan Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia, disediakan biaya yang penggunaannya disesuaikan dengan Program Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia dan Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten se-Indonesia.

Bagian Kesebelas
Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD

Pasal 31

- (1) Unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD, Staf Sekretariat DPRD atau lembaga yang membantu kegiatan DPRD lainnya, diberikan dukungan biaya yang besarnya sesuai dengan Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRD, unsur pendukung dapat diberikan bantuan/dukungan biaya bagi kelancaran tugas untuk keperluan transportasi, komunikasi, koordinasi serta biaya operasional lainnya yang komposisi serta besarnya sesuai prinsip-prinsip efisiensi, kelayakan, kepatutan, dan kepastian, serta prinsip efektivitas dan transparansi.
- (3) Dukungan biaya komunikasi diberikan kepada Pimpinan atau Staf Sekretariat DPRD tertentu, Sekretaris Pribadi, Ajudan Pimpinan DPRD atau unsur lainnya yang memiliki akses luas untuk memberikan dan/atau untuk mendapatkan informasi dalam rangka mendukung kelancaran tugas atau kegiatan DPRD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati yang mengatur tentang keuangan DPRD yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.






Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 14 Agustus 2017


BUPATI HALMAHERA BARAT,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass, Bid Pem & Adm Umum	
Kepala BPKD	
Sekretaris DPRD	
Kabag Hukum & Orgs	



DANNY MISSY

Diundangkan di: Jailolo
pada tanggal : 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT


M. SYAHRIL ABDUL RADJAK
Pembina Utama Madya /IVd
Nip. 19660420 199203 1 009

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat


Deny Gunawan Kasim, SH, M.Hum
Pembina Tk. I / IVb
Nip. 19690909 200001 1 007

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 : NOMOR 9.B TAHUN 2017
 : TENTANG HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB. HALMAHERA BARAT

Simulasi Perhitungan Pendapatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Fersi RENDAH

Jenis Gaji dan Tunjangan	Syarat	Ketua		Wakil Ketua		Dasar Hukum
		Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	
Uang Représentasi,	Bupati	2.100.000	1.680.000	1.575.000	1.575.000	psl-1.c PP 59/2000
Tunjangan Keluarga	10%	210.000	168.000	157.500	157.500	psl-4 PP 18/2017
Tunjangan Beras	10%	210.000	187.500	157.500	157.500	Permenkeu
Uang Paket	10%	210.000	168.000	157.500	157.500	psl-5 PP 18/2017
Tunjangan Jabatan	145%	3.045.000	2.436.000	2.283.750	2.283.750	psl-6 PP 18/2017
Tunjangan Alat Kelengkapan						psl-7 PP 18/2017
Barnus	7,50%	157.500	105.000			psl-7 PP 18/2017
Banggar	7,50%	157.500	84.000			psl-7 PP 18/2017
Komisi			63.000			psl-7 PP 18/2017
Balegda						psl-7 PP 18/2017
BK						psl-7 PP 18/2017
Tunjangan Komunikasi Intensif	Tinggi	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	Permendagri 62/2017
Tunjangan Perumahan	Formula	25.999.594	18.551.813	11.587.303	11.587.303	PP 18/2017
Tunjangan Transportasi	Formula	17.850.000	16.575.000	15.300.000	15.300.000	PP 18/2017
Dana Operasional Pimpinan	Formula	12.600.000	6.720.000			PP 18/2017
Jumlah		68.839.594	53.038.313	37.518.553		

Catatan : Tunjangan Reses sama dengan TKI yang dibayarkan saat reses

Tunjangan Kesehatan : BPJS, selain General Chaek Up, pertahun Rp.5.000.000 Peranggota

Perhitungan Tunjangan Transportasi, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2007

Jabatan	CC	Harga/Hari
Ketua	2.500	700.000
Wakil Ketua	2.200	650.000
Anggota	2.000	600.000

$Ttd = (Fp(\%)(StCC/Hs xHK)$
 PERMENDAGRI 11 tahun 2007

TIM ASISTENSI

Tunjangan Transportasi DPRD
 Faktor Penyesuaian 85%
 Standar Harga Satuan CC Mobil Jabatan
 Hari Kerja 30

Tunjangan Transportasi Perbulan Pimpinan dan Anggota DPRD	Tunjangan Transportasi	Pajak 15%	Setelah Pajak
Jabatan Ketua	17.850.000	2.677.500	15.172.500
Wakil Ketua	16.575.000	2.486.250	14.088.750
Anggota	15.300.000	2.295.000	13.005.000
Jumlah	49.725.000	7.458.750	42.266.250

Rumus Menghitung Tunjangan Perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2012
 Rujukan Ukuran Rumah bagi Pimpinan dan Anggota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007






2. Sewa Tanah dan Bangunan		= (3,33% x Lt x Nilai tanah) + (15% x Lb x Hs x Nsb)	
Ketua DPRD : Data Tanah			
a. Luas Tanah (m2) yg di sewa	=	750	3,33%
b. Nilai Wajar Tanah/m2 (Nilai Tanah min NJOP/luas)	=	Rp 150.000,00	15,00%
Data Bangunan			
a. Luas Bangunan (m2)	=	350	
b. Harga Satuan Bangunan/m2 (Nilai Bangunan/Luas Bangunan)	=	Rp 4.500.000	
Nilai Bangunan	=	Rp 650.141.000	
c. Nilai Sisa Bangunan	=	100%	
Wakil Ketua DPRD Data Tanah			
a. Luas Tanah (m2) yg di sewa	=	500	3,33%
b. Nilai Wajar Tanah/m2 (Nilai Tanah min NJOP/luas)	=	Rp 150.000,00	15,00%
Data Bangunan			
a. Luas Bangunan (m2)	=	250	
b. Harga Satuan Bangunan/m2 (Nilai Bangunan/Luas Bangunan)	=	Rp 4.500.000,00	
Nilai Bangunan	=	Rp 650.141.000,00	
c. Nilai Sisa Bangunan	=	100%	
Anggota DPRD Data Tanah			
a. Luas Tanah (m2) yg di sewa	=	350	3,33%
b. Nilai Wajar Tanah/m2 (Nilai Tanah min NJOP/luas)	=	Rp 150.000,00	15,00%

TIM ASISTENSI

Data Bangunan			
a. Luas Bangunan (m2)	=	150	
b. Harga Satuan Bangunan/m2 (Nilai Bangunan/Luas Bangunan)	=	Rp 4.500.000,00	
Nilai Bangunan	=	Rp 650.141.000,00	
c. Nilai Sisa Bangunan	=	100%	
			= Rp 11.587.303,13

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala BPKD	
Sekretaris DPRD	
Kabag Hukum & Orgs	
TIM ASISTENSI	